

8-31-2020

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA

Iis Lisnawati

*Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia,
lisna_1028@yahoo.com*

Dwi Amalia Chandra Sekar

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm>



Part of the [Social Welfare Commons](#), and the [Social Work Commons](#)

Recommended Citation

Lisnawati, Iis and Sekar, Dwi Amalia Chandra (2020) "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA," *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 1 : No. 2 , Article 3.

DOI: 10.7454/jpm.v1i2.1008

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol1/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Pembangunan Manusia* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DI YAYASAN SAYAP
IBU CABANG JAKARTA ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA
NEGARA**

Cover Page Footnote

.

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA

Iis Lisnawati

Corresponding Author

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

lisna_1028@yahoo.com

Dwi Amalia Chandra Sekar

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak terlantar warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption) di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang Jakarta. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam kepada 10 informan yang terdiri dari pekerja sosial YSI Cabang Jakarta, Koordinator Bidang Pengentasan Anak, calon orang tua angkat (COTA) yang berjumlah 4 orang, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait yang berjumlah 4 orang. Hasil tulisan menggambarkan: (1) peran yang dilakukan pekerja sosial sebagai enabler, broker, mediator, negosiator, advokat, serta peran lainnya, yaitu sebagai administrator dan konselor; (2) hambatan dari COTA berupa tidak lengkapnya dokumen COTA, penolakan dari COTA terhadap calon anak angkat, dan COTA kurang kooperatif. Di samping itu, terdapat juga hambatan dari dalam lembaga, diantaranya kesejahteraan pekerja sosial dan lingkungan kerja yang kurang responsif terhadap pekerja sosial. Sedangkan, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menggali informasi, kemampuan bahasa asing yang masih terbatas, serta pergantian pejabat/petugas di kementerian/lembaga menjadi hambatan tersendiri bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.

KATA KUNCI: Peran Pekerja Sosial, Anak Terlantar, Adopsi Antarnegara

ABSTRACT

This paper discusses the role of social worker in implementing the removal of neglected children of Indonesia citizens by foreign citizens (intercountry adoption) in Yayasan Sayap Ibu Branch of Jakarta. This paper also uses qualitative approach and descriptive methods. The data collection carried out by observation and in depth interviews with ten informants consists of social workers, coordinator for child alleviation, four people of prospective parents, and four people of related ministries/institutions. The results of this paper describes: (1) the role of social workers as enabler, broker, mediator, negotiator, advocate, and also other roles, which as administrator and counsellor; (2) barriers from prospective adoptive parents in the form of incomplete documents, refusal from adoptive parents to adopted children, prospective parents are less cooperative. The barriers from inside institutions are social worker welfare and less responsive work environments for social workers. Meanwhile, limited knowledge and skills in digging information, limited foreign language skills, and also change in official/officer in related ministries/institutions are the barriers for social workers in Yayasan Sayap Ibu Branch of Jakarta.

KEYWORDS: The Role of Social Worker, Neglected Children, Intercountry Adoption

PENDAHULUAN

Keberadaan anak yang tidak dapat berkembang secara maksimal dan yang tidak dapat terpenuhi hak hidupnya merupakan salah satu isu permasalahan kesejahteraan sosial pada anak. Anak yang memiliki masalah sosial dan berada dalam kondisi tidak terpenuhi atau dilanggar hak-haknya belum dapat dikatakan sejahtera. Isu mengenai kesejahteraan anak yang sering terjadi diantaranya adalah anak terlantar. Secara teoritis, penelantaran anak adalah sebuah tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan) (Suyanto, 2013:229). Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa dari total jumlah 83.677.100 juta anak di Indonesia, sebanyak 1.401.000 juta (5,83%) dinyatakan sebagai balita terlantar dan 1.840.500 juta (3,09%) dikategorikan sebagai anak terlantar. Data hasil BPS lainnya menunjukkan bahwa sebesar 3,05% anak tidak memiliki ayah kandung dan sebesar 1,35 % tidak memiliki ibu kandung. Sementara itu, sebesar 0,23 % anak tidak memiliki ayah dan ibu kandung. Data tersebut menggambarkan sebagian dari anak-anak di Indonesia berada dalam situasi pengasuhan yang kurang memadai dan yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang serta perkembangan kepribadian anak (KPPA, 2015).

Keluarga memiliki peran strategis dan orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, kasih sayang, kehangatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak lainnya. Namun, apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka pengasuhan dapat beralih kepada keluarga selain orang tuanya (Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak). Dengan adanya kebijakan ini, maka anak-anak atau balita yang terlantar atau ditelantarkan keluarganya dapat dialihkan pengasuhannya kepada orang lain agar dapat melangsungkan tumbuh kembangnya dengan lebih baik. Pengalihan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang lain salah satunya dapat dilakukan melalui pengangkatan anak (adopsi). Dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup anak, maka adopsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin permanensi bagi anak yang mengalami kekerasan atau terlantar (Petr, 2004). Selain itu, adopsi juga dilakukan karena anak perlu orang tua dalam sebuah keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh Reamer & Siegel (2016) bahwa anak memerlukan orang tuanya. Saat orang tua kandung tidak dapat menjadi orang tua anaknya, adopsi menciptakan keluarga baru bagi anak. Dalam adopsi, hak pengasuhan orang tua kandung secara legal berakhir dan orang lain menjadi orang tua yang legal.

Pada tingkat nasional, pengangkatan anak menjadi masalah serius dan mendapat perhatian pemerintah setelah muncul kasus-kasus pengangkatan anak secara ilegal, serta penelantaran anak angkat. Data pengangkatan anak secara ilegal belum diketahui secara pasti angkanya, tetapi mengutip yang disampaikan Erlinda (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), bahwa pada bulan Juli 2015, KPAI mendapatkan laporan perdagangan anak sebanyak 80 kasus. Pengangkatan anak ilegal mengambil sedikitnya 20% dari kasus perdagangan anak di Indonesia. Kasus yang paling menyita perhatian adalah kasus A di Bali yang diangkat oleh seorang warga negara asing. Kasusnya mengemuka karena A merupakan anak adopsi yang dilakukan secara tidak sah (ilegal).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan anak, yaitu dengan memberi kesempatan kepada orang tua/pasangan suami-istri yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak yang bertujuan demi memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau adat istiadat setempat. Hal ini sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam persyaratan pengangkatan anak bahwa:

“Pengangkatan anak dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (PP Nomor 54 Tahun 2007).

Kasus-kasus pengangkatan anak yang terjadi seperti di atas memberikan kesadaran bersama bahwa ternyata pengalihan pengasuhan anak kepada orang tua angkat merupakan fase krusial dan dalam prosesnya dibutuhkan kepekaan pihak yang terlibat untuk dapat memahami harapan dan pandangan anak, sekalipun anak belum mampu mengkomunikasikannya, serta diperlukan peran pekerja sosial profesional untuk terlibat di dalamnya. Davis (2011) menjelaskan bahwa disiplin profesi pekerjaan sosial dipercaya memiliki kompetensi dalam bidang kesejahteraan anak dan menjadi bagian penting dalam menetapkan standar adopsi. Lebih lanjut, Davis berpendapat bahwa karena adopsi mempengaruhi begitu banyak orang, maka pekerja sosial harus menyadari masalah, tugas, serta peranannya dalam praktik profesinya pada wilayah adopsi, dan dapat membantu mengintegrasikan banyak isu yang ada di dalamnya. Maka, jelaslah bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang melibatkan peran dari pekerja sosial, mereka harus bisa menciptakan situasi yang mendukung kenyamanan bagi calon anak angkat, orang tua kandung, serta calon orang tua angkat.

Pengangkatan anak terlantar harus dilaksanakan melalui lembaga pengasuhan yang menyelenggarakan pengasuhan dan pengangkatan anak. Di Indonesia, satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial RI untuk memproses pengangkatan anak, baik secara domestik maupun *intercountry*, adalah Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta (selanjutnya ditulis sebagai YSI Cabang Jakarta). Hal tersebut sesuai dengan Surat Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing Nomor 105/HUK/2013 dari Menteri Sosial RI. Dalam proses pengangkatan anak di YSI Cabang Jakarta, pekerja sosial bertanggung jawab dalam membantu dan mendampingi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam proses pengangkatan anak terlantar yang ada di yayasan sehingga pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pekerja sosial memiliki peranan dalam proses pengangkatan anak dengan memberikan rekomendasi melalui laporan sosial pekerja sosial berdasarkan hasil asesmen saat kegiatan *home visit* pada calon orang tua angkat. Laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial sangat penting sebagai bahan pertimbangan penilaian kelayakan COTA. Peran pekerja sosial dibutuhkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak guna menghindari prosedur pengangkatan anak yang tidak sesuai aturan atau ilegal.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan secara mendalam kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan data dan fakta, serta informasi yang berfokus terhadap peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Oleh karena itu, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menyediakan gambaran yang spesifik dan mendetail dari sebuah situasi. Sebagaimana menurut Neuman (2006:34-35) bahwa penelitian deskriptif menyajikan sebuah gambaran secara detail dan spesifik tentang situasi, *setting* sosial, dan relasi. Selain akan mendapatkan deskripsi yang akurat dan lengkap, penelitian ini juga dapat mendeskripsikan isu-isu baru dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Fokus dari penelitian deskriptif ini lebih menekankan pada gambaran tentang situasi yang ada di lapangan, yaitu mendeskripsikan tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA di YSI Cabang Jakarta, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tahapan dan peran apa saja yang dijalankan oleh pekerja sosial selama pelaksanaan pengangkatan anak berjalan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk *semi structured*, di mana *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan diperoleh secara lengkap dan mendalam (Rustanto, 2015:59). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dengan pekerjaan besar yang dilakukan peneliti di lapangan, antara lain memberikan perhatian, melihat, dan mendengar secara hati-hati. Di samping itu, peneliti juga harus menggunakan semua perasaan dan memperhatikan apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasakan, atau disentuh. Peneliti menjadi sebuah instrumen yang menyerap semua informasi (Neuman, 2006:396). Observasi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, atau merekam hasil observasi yang menjadi catatan lapangan. Peneliti mengobservasi kegiatan dan aktivitas sehari-hari di YSI Cabang Jakarta saat pekerja sosial memberikan pelayanan bagi COTA yang datang ke yayasan, melakukan observasi terhadap calon anak angkat yang ada di YSI, seperti bagaimana aktivitas sehari-harinya dan bagaimana pengasuhannya selama ada di yayasan. Observasi juga dilakukan saat pekerja sosial melakukan tugas *home visit* ke COTA.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan penelitian menggunakan *purposive sampling*. Penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan (Yusuf, 2014:369). Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Agustinova (2015:56), *purposive sampling* adalah sampel yang secara sengaja dipilih oleh peneliti karena sampel ini dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data peneliti. Pemilihan sepuluh orang informan dalam penelitian ini didasarkan pada keterkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak terlantar oleh warga negara asing di YSI Cabang Jakarta, di mana informan ini terdiri dari Koordinator Bidang Pengentasan Anak, pekerja sosial, calon orang tua angkat asing, baik yang campuran atau keduanya warga negara asing, serta kementerian/lembaga.

HASIL

I. Peran Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Saat COTA asing mengajukan permohonan pengangkatan anak di Indonesia, maka mereka harus mengikuti prosedur dan tahapan yang sudah ditentukan. COTA yang datang ke YSI Cabang Jakarta akan dibantu oleh pekerja sosial, seperti yang dikemukakan oleh HR, yaitu seorang WNI yang menikah dengan PAL (Australia), pada kutipan berikut:

“... Ya kami taunya ada Bu EU yang bantu dan baru tau kalau Bu EU adalah seorang pekerja sosial.”
(HR, COTA, 20 Mei 2019).

Pekerja sosial yang ada di YSI Cabang Jakarta terdiri dari tiga orang, yaitu pekerja sosial *intercountry adoption*, pekerja sosial pengangkatan anak domestik, dan pekerja sosial bagian penyerahan anak. Ketiganya bekerja dengan sistem *teamwork*, seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

“Jadi, peksos itu ada tiga, Mbak, yaitu peksos *intercountry*, peksos domestik, dan peksos bagian penyerahan dan penerimaan anak. Tapi, kita saling bantu kok. Kalau peksos bagian penyerahan dan penerimaan anak tugasnya menyiapkan dokumen-dokumen anak. Jadi, sebelum anak itu diadopsi, surat-surat anak itu harus beres sampai akte kelahiran gitu. Nah, yang domestik, pengumpulan dokumen COTA domestik. Kalau yang *intercountry*, semua COTA hampir dibantu pekerja sosialnya, maksudnya dibantu kayak surat-surat ke imigrasi ke KJRI terus translit surat atau segala macam

legalisasi itu dibantu sama peksosnya, tapi kalau yang domestik kebanyakan itu COTA yang ngumpulin.” (ES, Peksos, 22 Mei 2019).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA di lembaga pengasuhan dan pengangkatan anak, yaitu YSI Cabang Jakarta, adalah tergambar sebagai berikut:

1. Membantu dan Mendampingi COTA saat Konsultasi

Peran ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan tujuan untuk membantu COTA. Pekerja sosial akan memberikan konsultasi dan informasi untuk pengajuan surat permohonan dan memberikan pemahaman atas pilihannya untuk melakukan adopsi, seperti dikemukakan berikut:

“COTA yang datang ke sini saat konsultasi kita kasih tau, siap nggak? Kalau ada anak nanti kan waktunya akan terganggu, jadi, ngurusin anak juga, kayak contohnya bangun tengah malam, ngurus anak yang rewel, dan lain-lain. Terus, anak juga punya hak yang sama, pendidikannya harus diperhatikan dan juga kebutuhan lainnya.” (EU, Peksos, 13 Mei 2019).

Setelah mendapat informasi baik melalui media maupun dari orang lain, COTA asing yang ingin mengadopsi anak harus berkonsultasi langsung ke Kemensos RI dan YSI Cabang Jakarta, di mana mereka tidak boleh diwakilkan. Hal ini juga diperkuat oleh Kemensos RI sebagai kementerian yang membidangi pengangkatan anak, seperti disampaikan oleh Kepala Seksi Pengangkatan Anak sebagai berikut:

”Ke Kemensos dulu. Jadi kan ada tahapan itu ya. Pertama, konsultasi. Setelah konsultasi semua, konsultasi maksudnya konsultasi dengan Kemensos, maka selanjutnya membuat surat permohonan kepada menteri. Setelah Kemensos menyetujui itu, maka kita sarankan untuk melengkapi berkas dan kita rujuk ke Sayap Ibu untuk pengurusan secara teknis di sana.” (LD, Kemensos, 10 Mei 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh COTA dalam kutipan seperti berikut:

“Waktu datang ke yayasan, kita dikasih tahu, selama pengangkatan anak tidak boleh diwakilkan. Jadi, kitanya harus datang langsung. Persyaratannya adalah kita bawa kayak surat permohonan, KTP, KK, paspor, surat ijin dari negara suami, surat nikah, dan banyak lagi. Belum lagi surat pernyataan yang dibikin.” (SS, COTA, 21 Mei 2019).

Konsultasi dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Selain itu, pekerja sosial mempunyai tugas untuk menguatkan dan menginformasikan hasil sidang Tim PIPA kepada COTA, termasuk jika permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan setelah ada surat resmi yang dikeluarkan oleh Kemensos. Pekerja sosial akan menguatkan COTA yang ditolak permohonannya dengan menjelaskan alasan-alasannya, seperti dikemukakan berikut:

“Kita informasikan hasil sidang Tim PIPA ke COTA. Kita beri pengertian dan kita kasih kekuatan kepada mereka. Kasian juga sih, Mbak, kalau ada COTA yang ditolak surat permohonannya, kayak pernah terjadi COTA asal Amerika. Waktu itu sidang hasil asesmennya ditolak gara-gara mereka pernah hidup bersama dulu terus menikah. Hal ini dianggap kurang baik oleh anggota yang lain, takutnya anaknya nggak bener diasuhnya.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

2. Menghubungkan COTA dengan Sistem Sumber

Pekerja sosial YSI Cabang Jakarta menjadi penghubung antara calon orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Indonesia dengan sistem sumber. Pekerja sosial menginformasikan dan menghubungkan COTA dengan lembaga pengasuhan anak yang ada di Indonesia terkait dengan calon anak angkat yang siap untuk diadopsi, seperti yang diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Untuk anak biasanya CAA yang sudah ada di COTA kita sebut asistensi. Kita bantu mereka kasih tau yayasan mana yang bisa dan ada anaknya, asal surat anak itu bisa diserahkan di sini. Bisa juga anak saudaranya itu bagi COTA yang campuran. Kalau yang COTA asing keduanya jarang sih.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

Dalam kegiatan penyerahan anak yang akan diserahkan untuk diadopsi, pekerja sosial berperan untuk memediasi yayasan dan pihak orang tua kandung. Hal ini seperti yang disampaikan oleh seorang COTA:

“Waktu kami dipanggil ke Sayap Ibu, saya datang berdua, saya dan suami didampingi Bu EU. Ada juga sih Ibu yang lainnya dari Sayap Ibu. Saya senang sekali karena bisa membawa dan mengasuh anak di rumah walau cuma sementara. Surat dari Mensos juga kami terima.” (SS, COTA, 21 Mei 2019)

Selain itu, pekerja sosial berperan untuk melakukan mediasi antara petugas dari Kemensos dan COTA dalam pelaksanaan *home visit*. Kegiatan kunjungan ke rumah COTA dilakukan sebanyak dua kali. Yang pertama untuk menggali dan mengetahui latar belakang COTA lebih mendalam, yaitu meliputi domisili, keadaan ekonomi dan pekerjaan, latar belakang keluarga besar, sosialisasi di lingkungannya, dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh EU:

“Kalau home visit pertama sih lebih melihat ke COTA nya dulu. Dilihat tempat tinggalnya, ekonomi keluarganya, perdalam lagi motivasi kenapa mau adopsi, terus di lingkungannya bisa sosialisasi nggak, terus gambaran keluarga besarnya seperti apa.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

Hal ini dipertegas oleh COTA seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

“Waktu home visit pertama, Bu EU datang dengan petugas dari Kemensos, mereka menanyakan keadaan kami secara ekonomi, sosial, dan kesiapan kami berdua. Keadaan tempat tinggal, keluarga besar juga ditanyakan, kayak orang tua, punya adik atau kakak, bahkan pekerjaannya juga.” (HR, COTA, 20 Mei 2019)

3. Pekerja Sosial Mengumpulkan Berkas Persyaratan yang Diajukan COTA

Saat COTA asing datang berkonsultasi dan menyampaikan permohonannya, maka COTA harus menyiapkan dokumen persyaratan yang diminta dan dokumen asli yang akan diserahkan kepada YSI Cabang Jakarta, sementara fotokopi dokumen dibawa dan diserahkan ke Kemensos. Hal ini diperjelas oleh EU, pekerja sosial *intercountry*, sebagai berikut:

“Nah, jadi kita itu menerangkan apa yang harus dilakukan, dokumen-dokumen apa saja, dan harus darimana melakukannya, nanti kita yang harus menerangkan. Setelah itu, kalau memenuhi syarat, kita terangkan apa yang mesti dilakukan. Nah, setelah itu dia menyiapkan dokumen, kita kasih tahu yang fotokopi diserahkan ke Kemensos, yang asli ke Yayasan Sayap Ibu.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

Hal terkait persyaratan yang diminta ini diperkuat oleh pernyataan dari seorang COTA:

“Ya kalau persyaratan harus lengkap, soalnya banyak yang diserahkan, kayak fotokopi identitas, KK, paspor, surat motivasi, surat penghasilan, dan lain-lain. Kami lengkapi dulu yang diminta.” (SS, COTA, 21 Mei 2019)

4. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Pengasuhan Anak Sementara

Pekerja sosial melakukan bimbingan dan pengawasan saat *home visit* kedua, melakukan asesmen, dan menggali informasi untuk melihat perkembangan anak. Pekerja sosial harus bisa melihat kelekatan antara CAA dengan COTA, serta memastikan bahwa anak berada dalam keluarga yang layak dan tepat. Hal itu sejalan dengan kutipan berikut:

“Home visit kedua sih lebih melihat perkembangan anak. Kelekatan anak sama COTA-nya. Nanti juga ketahuan. Terus, keluarganya bener nggak merawatnya. Sekaligus juga kita bisa awasi di kegiatan home visit ini. Kita juga sekalian menjadi konselor, Mbak, karena banyak tanya jawab tentang perkembangan anak.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

Hal ini dipertegas oleh SS, seorang COTA yang menikah dengan warga asing:

“Ibu EU waktu datang home visit kedua melihat perkembangan anak. Ditanya tentang berat badan anak, yang dilakukan anak sehari-hari, kesehatannya, menu makanan apa yang disukai atau tidak disukainya apa. Banyak sih yang ditanya.” (SS, COTA, 21 Mei 2019)

5. Pekerja Sosial menjadi Perunding dalam Pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan dan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)

Pelaksanaan sidang Tim PIPA bertujuan untuk menilai kelayakan COTA melalui dokumen persyaratan dan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial. Pekerja sosial akan memberikan jawaban atau tanggapan dari semua anggota sidang atas berkas dokumen yang diajukan oleh COTA. Kemensos, yang menyelenggarakan kegiatan pertemuan sidang Tim PIPA, dalam pertemuan ini akan mencermati semua surat atau dokumen yang sudah dihimpun oleh pekerja sosial untuk dibahas lebih lanjut. Hal tersebut dikemukakan dalam kutipan berikut:

“Biasanya kita sudah menjadwalkan pertemuan dengan mengundang semua anggota tim. Jadi, sebelumnya kita sudah sebar undangan sekaligus membagikan fotokopi dokumen COTA ke semua anggota tim. Nanti mereka pelajari dan cermati, selanjutnya dibahas rame-rame saat pertemuan.” (LD, Kemensos, 10 Mei 2019).

Pekerja sosial mempunyai tugas memberikan keterangan dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota tim terkait kelengkapan surat atau dokumen COTA yang ada, apabila dokumen dinilai tidak sesuai atau sudah kadaluarsa tanggalnya. Di samping itu, pekerja sosial juga menjadi negosiator untuk mewakili COTA, seperti yang diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Peksos tugasnya memberikan tanggapan atas pertanyaan dari anggota Tim PIPA apabila ada yang kurang sesuai atau dinilai dokumennya kurang tepat. Nah, di sini pekerja sosial harus memberikan informasi dan jawaban kenapa seperti itu, seperti wakil dari COTA, seperti negosiasi gitu lah.” (LD, Kemensos, 10 Mei 2019).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari pekerja sosial berikut:

“Waktu sidang Tim PIPA, saya sama Koordinator Peksos diundang. Kami harus menjawab setiap pertanyaan anggota. Misalnya, ada surat atau dokumen yang meragukan atau kurang sesuai. Nah, kami jelaskan. Biasanya kalau nggak sesuai, kita akan hubungi lagi COTA-nya. Kayak gitu sih, Mbak.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

6. Pekerja Sosial Mendampingi COTA saat di Pengadilan

COTA akan mendaftarkan dokumen pengangkatan anak WNI untuk mendapat keputusan pengadilan. Berkas yang dibawa diantaranya adalah Surat Keterangan tentang Izin Pengangkatan Anak dari Kemensos. Selama proses di pengadilan, COTA akan didampingi oleh pekerja sosial *intercountry*, seperti diungkapkan berikut:

“Kalau nanti ke pengadilan, harus ke pengadilan Jakarta Barat karena domisili lembaga di Jakarta Barat. Nanti, COTA yang mendaftarkan ke pengadilan, kalau peksos mendampingi dan menjelaskan kepada hakim kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi, kita ikut advokasi gitu, Mbak.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

“Ya, untuk di pengadilan COTA-nya, saya didampingi oleh Bu EU, sama satu saksi, mungkin adik saya, karena kan suka ada pertanyaan-pertanyaan proses pengangkatan anaknya dari hakim anak. Nah, Bu EU nanti yang bantu.” (LRB, COTA, 21 Mei 2019).

II. Peran dan Kerja Sama Pekerja Sosial dengan Kementerian/Lembaga dalam Sidang Tim PIPA

Kerja sama dilakukan oleh pekerja sosial dengan kementerian/lembaga dalam bentuk koordinasi pada sidang Tim PIPA. Berikut merupakan kerja sama yang dilakukan dengan:

a. Kementerian Sosial

Dalam menjalankan perannya, pekerja sosial berkoordinasi dan penghubung antara COTA dan Kemensos yang berkaitan dengan pengangkatan anak WNI oleh WNA. Kementerian Sosial paling sering berkoordinasi dalam hal pengangkatan anak karena menjadi bagian dari *leading sector* dalam mengurus pengangkatan anak. YSI Cabang Jakarta menjadi lembaga mitra dan satu-satunya yayasan yang ditunjuk menyelenggarakan pengasuhan sekaligus pengangkatan anak internasional atau *intercountry adoption*. Bentuk kerja sama antara pekerja sosial dan kemensos antara lain, seperti kerja sama dalam *home visit* dan rapat kerja teknis. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“Kerja sama yang pertama adalah home visit, yang kedua adalah dengan mengadakan rapat kerja setiap tahun dua kali kita laksanakan untuk pembahasan pengangkatan anak yang melibatkan YSI dan mitra K/L lainnya.” (LD, Kemensos, 10 Mei 2019).

Selain itu, peran pekerja sosial dalam sidang Tim PIPA sangat penting karena harus bisa menjelaskan dokumen COTA, serta hasil laporan sosial yang dibuat, seperti yang diungkapkan lebih lanjut oleh LD:

“Peran Yayasan Sayap Ibu di sidang Tim PIPA, ya, dia menjelaskan setiap pertanyaan dari apa itu, anggota sidang yang tidak atau kurang jelas dari hasil, misalnya hasil home visit, hasil keterangan kesehatan, dan lain-lain. Itu akan minta penjelasan... akan dijelaskan oleh Yayasan Sayap Ibu terutama kelayakan COTA dan perkembangan anak. Bagaimana ekonominya COTA, bagaimana kehidupannya sehari-hari, bagaimana pekerjaannya COTA, kan gitu? Dari penghasilannya, bagaimana tempat tinggalnya COTA akan ditanyakan. Jadi, kayak wakilnya COTA sebagai negosiator.” (LD, Kemensos, 10 Mei 2019).

Kemensos sendiri mempunyai tugas memberikan informasi dan konsultasi kepada COTA, memutuskan kebijakan setelah ada kelayakan COTA, serta melaksanakan dan menyelenggarakan sidang TIM PIPA.

b. Kementerian Agama

Kemenag memastikan bahwa COTA dan calon anak angkat satu agama. Pentingnya COTA dan CAA menganut agama yang sama adalah karena agama merupakan hak setiap orang dan terkait

keyakinan seseorang, serta agar CAA berada dalam bimbingan yang sejalan dengan COTA. Hal ini diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Agar CAA mendapatkan bimbingan, binaan pemahaman, dan pengalaman agama yang baik, terutama oleh COTA dalam keluarga barunya kelak.” (G, Kemenag, 20 Mei 2019).

Kaitan kerja sama antara Kemenag dan YSI Cabang Jakarta adalah membantu kesulitan yang dihadapi COTA, seperti terkait dokumen-dokumen persyaratan pengangkatan anak, yang diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Adapun dengan Sayap Ibu, biasanya membantu melegalisasi dokumen-dokumen COTA, termasuk buku nikah dan dokumen nikah lainnya. Biasanya, yang bersangkutan ke Kemenag untuk urus dokumen tersebut.” (G, Kemenag, 20 Mei 2019).

Pernikahan COTA harus dibuktikan dengan surat pernikahan resmi dari negara yang bersangkutan. Selain itu, bagi seorang WNA yang menjadi muallaf harus melampirkan surat pernyataan masuk agama Islam, seperti yang dikemukakan berikut:

“ ... kalau COTA-nya masuk Islam, harus ada surat pernyataan masuk agama Islam, dari di mana dia ikrar syahadat.” (G, Kemenag, 20 Mei 2019).

c. Kementerian Kesehatan

Kerja sama dengan Kemenkes biasanya berkaitan dengan mencermati dokumen kesehatan pasangan COTA, seperti: (1) hasil pemeriksaan laboratorium; (2) pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan (3) pemeriksaan kesehatan jiwa. Kemenkes akan mengecek secara medis apakah COTA masih memungkinkan mempunyai anak atau tidak, apakah COTA sehat secara fisik, atau apakah COTA mempunyai penyakit menular. Selain itu, terkait dengan riwayat kesehatan COTA, Kemenkes juga melakukan pemeriksaan kesehatan atau *medical check up*, pemeriksaan kesehatan jiwa COTA, dan pemeriksaan ginekologi guna memastikan kembali kemungkinan secara medis bagi mereka untuk mendapat keturunan. Kerja sama Kemenkes dengan pekerja sosial biasanya terkait sidang Tim PIPA dan perujukan pemerintah sebagai tempat pemeriksaan COTA warga negara asing saat pengajuan pengangkatan anak. Hal ini diungkapkan lebih lanjut sebagai berikut:

“Kita kerja sama dalam sidang Tim PIPA. Kita hanya memeriksa dokumen hasil medical check up untuk kesehatannya, lalu apakah COTA tersebut sehat atau tidak sebagai syarat sebagai orang tua angkat.” (dr. RM, Kemenkes, 20 Mei 2019).

d. Kementerian Luar Negeri

Kerja sama lainnya juga dilakukan antara pekerja sosial dengan Kemenlu di dalam sidang Tim PIPA, di mana hal ini berkaitan dengan pemeriksaan surat izin pengangkatan anak yang COTA ajukan. Pengajuan pengangkatan anak tidak akan diproses jika persyaratan surat izin dari negara yang bersangkutan belum terpenuhi. Selain itu, petugas Kemenlu akan melakukan verifikasi ke negara asal COTA terkait kebenaran pengajuan pengangkatan anak di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam kutipan sebagai berikut:

“Kami akan melakukan pengecekan ke negara COTA, benar-tidaknya COTA ngajuin pengangkatan anak di Indonesia, dan surat yang diajukan itu siapa yang merekomendasikannya. Semua harus mendapat legalitas dari otoritas negara asal orang tua angkat.” (ZN, Kemenlu, 22 Mei 2019).

III. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI

Pelaksanaan pengangkatan anak terlantar di Indonesia oleh warga negara asing harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik tahapan maupun persyaratan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa hambatan kadang muncul, baik dari dalam pekerja sosial, yayasan, maupun calon orang tua angkat. Hambatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan dari COTA

a. Tidak Lengkapnya Dokumen COTA

Kelengkapan dokumen COTA menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap COTA. Namun, terkadang mereka mengalami kesulitan dalam melengkapinya, sementara CAA sudah ada dalam pengasuhan mereka. Hal ini biasanya terjadi pada COTA yang mengajukan adopsi dan sudah mempunyai gambaran anak angkatnya, seperti anak dari kerabatnya yang akan diadopsi sudah ada dalam pengasuhan sejak kecil dan pengangkatan anak baru akan diproses secara resmi. Memisahkan COTA dengan CAA yang sudah terjalin kekekatannya memang tidak mudah, tetapi kelengkapan dokumen tetap harus dipenuhi. Hal itu diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Hambatannya tetap ada sih. Jika mereka tidak memenuhi syarat, tetapi anak sudah diasuh mereka sejak bayi.” (EU, Peksos, 12 Mei 2019).

Bagi COTA yang mengajukan proses adopsi tetapi tidak memenuhi persyaratan akan mendapatkan pertimbangan dengan cara mengasesmen kembali, seperti yang dikemukakan oleh EU:

“Jika ada COTA yang akan mengajukan proses, tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka hal ini kita pelajari lebih dulu, apa persyaratan yang sebenarnya yang tidak dapat dipenuhi. Apabila masih dapat kita bantu, akan kita bantu, tetapi jika memang tidak bisa dilihat lagi dari manapun, ya kita jelaskan bahwa prosesnya tidak dapat kita lanjutkan.” (EU, Peksos, 12 Mei 2019).

Hambatan yang dialami COTA biasanya berkaitan dengan kelengkapan surat-surat, seperti disampaikan berikut:

“Paling kesulitannya, ya, melengkapi dokumennya aja sih. Karena, kan kita harus urus-urus dulu, kayak kesehatan, harus medical dulu, itu kan bolak-balik, Mbak. Belum lagi surat yang lainnya.” (SS, COTA, 13 Mei 2019)

b. Penolakan COTA terhadap CAA

Hambatan ini kadang terjadi ketika COTA menolak CAA setelah proses pengasuhan dilakukan. COTA merasa kurang senang dengan kehadiran CAA, seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Sebenarnya ada sih hambatan lainnya. Misalnya, ada anak yang telah diproses, eh ternyata, pengasuhan anaknya mau dikembalikan dengan alasan anak tersebut nakal. Itu salah satu hambatan dalam prosesnya. Walaupun, ya sebenarnya sih dari COTA sendiri.” (EU, Peksos, 22 Mei 2019)

c. COTA Kurang Kooperatif

COTA yang kurang kooperatif biasanya menghambat pelaksanaan pengangkatan anak. Biasanya mereka tidak mau mengikuti tahapan atau prosedur pengangkatan anak, seperti yang dikemukakan berikut:

“COTA nggak semuanya kooperatif sih, Mbak, ada yang tipenya pingin cepet-cepet selesai, tapi setelah dapat anak boro-boro berkabar. Yang nggak kooperatif ini biasanya nawar-

nawar, misalnya disuruh medical dulu, eh jawabnya ini dulu, nanti aja.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

2. Hambatan dari Lembaga

a. Kesejahteraan Pekerja Sosial

Kesejahteraan pekerja sosial dalam lembaga ternyata dirasakan kurang. Pekerja sosial yang jumlahnya yang terbatas, tetapi memiliki pekerjaan yang banyak, merasa kurang dengan penghasilan yang didapat dan di bawah standar UMR. Kesejahteraan pegawai, khususnya para pekerja sosial, perlu mendapat perhatian agar mereka juga lebih termotivasi dalam bekerja, seperti yang disampaikan dalam kutipan berikut:

“Iya, betul memang semua peksos gajinya di sini kecil-kecil. Makanya, kesejahteraan penghasilannya kurang. Tapi, mau gimana lagi, kita juga senang kok dengan pekerjaan ini.” (EU, Peksos, 20 Mei 2019).

b. Lingkungan Kerja yang Kurang Responsif terhadap Pekerja Sosial

Keberadaan pekerja sosial di lembaga, menurut pengakuan pekerja sosial, masih kurang mendapat dukungan. Mereka beranggapan pekerja sosial ini masih dipandang sebagai administrator saja. Yayasan kurang paham bahwa selama menjalankan proses pengangkatan anak, pekerja sosial tidak hanya mengumpulkan dokumen, tetapi melakukan tugas lainnya. Hal itu diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Ya dari pimpinan lembaga ngeliatnya kami ini hanya ngumpulin dokumen, jadi administrasi saja. Padahal kan kita juga melakukan pendampingan, jadi advokat, jadi penghubung, mediasi. Kan kayak gitu juga dijalani.” (EU, Peksos, 22 Mei 2019).

Selain itu, lembaga juga dinilai feodal dalam menerapkan manajemen. Terdapat informasi yang disampaikan, tetapi tidak dilakukan pengecekan ke pekerja sosial. Hal itu disampaikan dalam kutipan berikut:

“Ya itu salah satunya, terlalu kolot. Kedua, kalau ada masukan-masukan, ditelen bulet-bulet. Jadi, kita tidak dipanggil atau gimana gitu.” (EU, Peksos, 22 Mei 2019).

3. Hambatan dari Pekerja Sosial

a. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Menggali Informasi

Dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, pekerja sosial yang membidangi pengangkatan anak juga memerlukan peningkatan. Apalagi, masalah pun semakin beragam. Hal ini seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

“Peksos harus banyak menggali informasi dan banyak belajar karena masalah COTA itu kan sangat beragam.” (EU, Peksos, 22 Mei 2019)

b. Kemampuan Bahasa Asing yang Kurang

Kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memang dirasa masih kurang oleh pekerja sosial. Hal ini juga berhubungan dengan COTA asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Aksen bahasa yang berbeda-beda menjadi kendala tersendiri bagi pekerja sosial *intercountry* untuk berhadapan dengan COTA asing. Hal itu disampaikan dalam kutipan berikut:

“Kalau di kita kan memang kemampuan bahasa Inggris yang kurang. Padahal kan itu penting banget, apalagi intercountry. Terus, apalagi kalau ngadepin dua-duanya yang asing. Kan itu kadang bingung. Kadang kita nangkep yang dia omong, tapi kadang kita nggak nangkep

mungkin karena aksennya dia pake aksen Inggris atau Amerika, terus cara pengucapannya juga suka bikin bingung gitu.” (EU, Peksos, 22 Mei 2019).

c. Pergantian Pejabat/Petugas di Kementerian dan Lembaga

Kendala juga dirasakan oleh pekerja sosial yang menangani pengangkatan anak ketika terjadi pergantian petugas di lingkup lembaga mitra. Hal ini akan mengakibatkan harus dibangunnya komunikasi baru dengan petugas baru yang jumlahnya juga banyak. Ditambah lagi, mereka juga banyak yang belum paham mengenai adopsi oleh warga negara asing. Hal itu diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Ya, kalau di kementerian suka ada rollingan. Jadi, pejabatnya dipindah sehingga kita harus kerja sama dengan yang baru lagi. Terus, sidang Tim PIPA juga orangnya yang datang suka beda-beda.” (EU, Peksos, 12 Mei 2019).

PEMBAHASAN

Di dalam penelitiannya, Marthur (2006:15) mengemukakan bahwa pengangkatan anak internasional atau *intercountry adoption* merupakan salah satu jenis pengangkatan anak, di mana seseorang atau pasangan menjadi orang tua yang permanen secara hukum dari anak yang lahir dari negara lain. Secara umum, calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan legal di negara tempat tinggalnya dan di negara di mana anak tinggal.

Pelaksanaan pengangkatan anak terlantar di Indonesia oleh warga negara asing mengikuti tahapan dan persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Tahapan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: (1) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial dengan melengkapi persyaratan CAA dan COTA; (2) menteri, yang dalam hal ini adalah Direktur Pelayanan Sosial Anak, menugaskan pekerja sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA; (3) Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial, yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui lembaga pengasuhan anak; (4) penyerahan anak dari lembaga pengasuhan anak kepada COTA; (5) bimbingan dan pengawasan dari pekerja sosial selama pengasuhan sementara; (6) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup; (7) kunjungan rumah oleh pekerja sosial dan lembaga pengasuhan anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA; (8) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA dan memeriksa serta meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA; (9) diterbitkannya surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak; (10) menteri sosial, yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mengeluarkan Surat Izin Pengangkatan Anak untuk ditetapkan di pengadilan; (11) apabila permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/wali yang sah/kerabat, lembaga pengasuhan anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak; (12) apabila semua tahapan terlewati, maka proses pengangkatan anak dianggap telah selesai; dan (13) Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak antar negara merupakan salah satu sarana yang bertujuan untuk merehabilitasi anak-anak terlantar. Mahkamah Agung di Indonesia dalam salah satu ligitasinya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, mengakui adopsi sebagai salah satu sarana untuk mengatasi permasalahan anak terlantar dan sebagai upaya untuk menyejahterakan anak dan memenuhi hak-hak mereka melalui keberadaan

mereka dalam keluarga dan pengasuhan yang tepat. Banyak anak tinggal dan diasuh di panti sebelum mereka diadopsi oleh sebuah keluarga. Banyak anak yang diadopsi secara internasional dari lembaga, di mana mereka mengalami pergeseran pengasuhan dari lembaga ke orang tua angkat yang memiliki komitmen tinggi. Anak-anak yang tinggal dalam sebuah institusi juga memerlukan sebuah keluarga utuh walaupun sebagai keluarga pengganti (Hellerstedt, et al., 2008).

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial, termasuk pengangkatan anak, petugas yang banyak terlibat adalah pekerja sosial. Menurut Zastrow (2016:17-18), pekerja sosial harus membantu dan mendampingi COTA di berbagai tahapan pelaksanaan anak agar pelaksanaan pengangkatan anak berjalan dengan baik. Peran tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a. *Sebagai enabler*, pekerja sosial YSI Cabang Jakarta membantu dan mendampingi COTA saat konsultasi. Peran ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan membantu COTA memberikan konsultasi dan informasi untuk pengajuan surat permohonan. Pekerja sosial juga membantu COTA dengan memberikan pemahaman atas pilihannya untuk melakukan adopsi.
- b. Sebagai broker, pekerja sosial YSI Cabang Jakarta menjadi penghubung antara calon orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Indonesia dengan sistem sumber. Dalam hal ini, yang menjadi sistem sumber adalah lembaga pengasuhan anak sebagai tempat rujukan ketersediaan calon anak angkat. Kemensos sebagai kementerian penyelenggara bidang pengangkatan anak, sedangkan kementerian/lembaga lainnya menjadi anggota tim Pertimbangan Perizinan dan Pengangkatan Anak (Tim PIPA). Sebagai broker, pekerja sosial aktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, khususnya dengan Kemensos sebagai mitra pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA.
- c. Sebagai mediator, pekerja sosial membantu COTA menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di dalam pengurusan persyaratan pengangkatan anak, penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung, serta selama menjalani pengasuhan sementara selama 6 bulan. Pada pelaksanaan *home visit*, pekerja sosial berperan sebagai *mediator* antara pihak COTA dan Kemensos.
- d. Sebagai *negosiator*, dalam pelaksanaan sidang Tim PIPA yang bertujuan untuk menilai kelayakan COTA lewat dokumen persyaratan dan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial. Pekerja sosial akan memberikan jawaban atau tanggapan dari semua anggota sidang atas berkas dokumen yang diajukan oleh COTA.
- e. Sebagai advokat, pekerja sosial berperan ketika COTA akan mendaftarkan dokumen pengangkatan anak WNI untuk mendapat keputusan pengadilan. Surat keterangan dari Kemensos tentang Izin Pengangkatan Anak tersebut akan menjadi dasar pengajuan ke pengadilan. Selama proses di pengadilan ini, pekerja sosial *intercountry* akan mendampingi COTA, termasuk saat proses sidang di pengadilan, di mana akan terjadi tanya jawab seputar persyaratan pengangkatan anak, serta legalisasi dokumen tersebut

Tambahan peranan lainnya menurut Sheafor dan Horejsi (2002) adalah sebagai administrator dan konselor dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sebagai administrator, peran pekerja sosial berkaitan dengan pengumpulan dokumen/berkas persyaratan COTA yang mengajukan pengangkatan anak. Dokumen yang diajukan harus lengkap dan dilegalisasi oleh instansi/lembaga terkait. Dokumen ini menjadi bahan untuk pembahasan sidang Tim PIPA.
- b. Sebagai konselor, pekerja sosial melakukan bimbingan dan pengawasan saat *home visit* kedua, melakukan asesmen, dan menggali informasi untuk melihat perkembangan anak. Pekerja sosial harus

jeli melihat kelekatan antara CAA dengan COTA, serta memastikan bahwa anak berada dalam keluarga yang layak dan tepat. Bimbingan juga diberikan oleh pekerja sosial kepada COTA terkait tumbuh kembang anak selama masa pengasuhan sementara.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak terlantar di Indonesia oleh warga negara asing merupakan alternatif terakhir, di mana pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan pengangkatan anak WNI oleh WNA mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta agar anak mendapat keluarga pengganti yang tepat. Pelaksanaan pengangkatan anak oleh warga negara asing harus sesuai dengan persyaratan dan tahapan yang ada di PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110/HUK/2009. Pekerja sosial adalah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan mempunyai peran yang cukup strategis. Hal ini disebabkan oleh pekerja sosial yang terlibat dalam membuat asesmen kelayakan calon orang tua angkat dan calon anak angkat saat *home visit* yang dituangkan dalam bentuk laporan sosial. Laporan sosial yang dibuat menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Tim PIPA yang dihadiri oleh anggota tim dari lintas kementerian/lembaga.

Peran pekerja sosial juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kerja sama tersebut dalam rangka menggali dan memverifikasi keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh COTA sesuai dengan tugas kementerian masing-masing. Berdasarkan hasil temuan, peran pekerja sosial dalam pengangkatan di YSI Cabang Jakarta tidak hanya sebatas fungsi pengumpulan berkas saja, tetapi juga menjalankan peran, seperti *enabler*, broker, mediator, negosiator, advokat, serta peran lainnya, yaitu sebagai administrator dan konselor. Peran pekerja sosial inilah yang harus diketahui oleh semua orang, termasuk lembaga, agar pelaksanaan pengangkatan anak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, terdapat juga hambatan dari COTA, seperti tidak lengkapnya dokumen COTA, penolakan dari COTA terhadap CAA, dan COTA kurang kooperatif. Sedangkan, hambatan dari dalam lembaga, antara lain kesejahteraan pekerja sosial dan lingkungan kerja yang kurang responsif terhadap pekerja sosial. Kemudian, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menggali informasi, kemampuan bahasa asing yang masih terbatas, serta pergantian pejabat/petugas yang di kementerian/lembaga merupakan penghambat tersendiri bagi pekerja sosial di dalam menjalankan tugasnya.

Saran

- Bagi COTA
Sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak di Indonesia, COTA asing hendaknya mengenali dan memahami serangkaian tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di samping itu, COTA asing juga harus bersikap komunikatif dan selalu berkonsultasi dengan pekerja sosial agar tahapan pelayanan dijalankan dengan baik. Selain itu, dalam proses asesmen, hendaknya COTA asing juga kooperatif dengan memberikan jawaban yang sesuai sehingga hasil asesmen akan tepat dan akurat.

- Bagi Lembaga
 - a. YSI Cabang Jakarta, antara lain diperlukannya perhatian dari pihak manajemen lembaga terhadap kinerja pekerja sosial di lembaga. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan *reward* terhadap pencapaian kinerja dan menjalin komunikasi yang lebih baik. Di samping itu, lembaga juga harus melakukan *review* kembali terhadap manajemen lembaga yang dijalankan agar tercipta lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi semua. Kemudian, lembaga juga bisa menyiapkan fasilitas pendukung bagi pengembangan pengetahuan pegawai, seperti penyediaan perpustakaan yang di dalamnya termasuk di dalamnya buku-buku dan makalah sosial, serta mendorong dan memfasilitasi pekerja sosial dengan mengikuti berbagai program pengembangan diri.
 - b. Kementerian Sosial

Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis pengangkatan anak bagi pekerja sosial dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membuat pedoman teknis bagi pekerja sosial dalam melaksanakan pengangkatan anak, khususnya WNI oleh WNA, membuat *website* pengangkatan anak WNI oleh WNA agar lebih mempermudah informasi pengangkatan anak bagi calon orang tua, membuat Norma Standar Prosedur Kerja agar mempermudah secara teknis pengangkatan anak WNI oleh WNA, serta lebih memperjelas peran masing-masing kementerian/lembaga, serta memuat sanksi bagi pelanggaran dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA, serta sanksi bagi pelanggaran adopsi.
- Bagi Pekerja Sosial

Pemahaman akan permasalahan sosial, khususnya pengangkatan anak terlantar, perlu didukung dengan pengetahuan yang terkini. Selain itu, keterampilan dalam membuat laporan asesmen juga perlu didukung dengan analisis yang akurat. Pekerja sosial dapat menggunakan fasilitas yang tersedia melalui internet untuk mengakses kondisi terkini. Selain itu, diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan lembaga terkait pekerjaan agar mendapat perhatian dari pihak lembaga.

REFERENSI

- Agustinova, Danu Eko. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Davis, Marry Ann. (2011). *Children For Families or Families for Children: The Demography of Adoption Behavior in the U.S.* New York: Springer Dordrecht Heidelberg.
- Hellerstedt WL, Madsen NJ, Gunnar MR, Grotevant HD, Lee RM, Johnson DE. (2008). *The International Adoption Project: Population-based Surveillance of Minnesota Parents who Adopted Children Internationally*. Diakses dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17562147>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). *Profil Anak Indonesia 2015*. Jakarta.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th edition)*. Harlow: Pearson.
- Petr, G. Christopher. (2004). *Social Work With Children and Their Families, Second Edition*. New York: Oxford University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Reamer, Frederic G & Siegel, Deborah. (2016). *How Social Workers Help in Adoption and Foster Care*. NASW.

- Rustanto, Bambang, DR, Mhum. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zastrow, Charles. (1992). *The Practice of Social Work, Fourth Edition*. California: Pine Forge Press (Alih Bahasa Holil Sulaiman, 2016).